

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt 32/PP.07/7503/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU. No. 14 Tahun 2008; UU. No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No. 6 Tahun 2020; UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.
- Lamp. : 6 hlm.